



**SALINAN PUTUSAN**

Nomor 0164/Pdt.G/2014/PA.Kdi.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh:

**Penggugat**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pegawai kontrak PSTW “Minaula” Kendari, tempat tinggal Kota Kendari, selanjutnya disebut Penggugat;

**M e l a w a n**

**Tergugat**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan sopir mobil, tempat tinggal Kota Kendari, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dengan Nomor 0164/Pdt.G/2014/PA.Kdi, tanggal 18 Maret 2014, telah mengemukakan alasan-alasan perceraian yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Maret 2004, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Landono sebagaimana buku kutipan Akta Nikah Nomor xx/xx/x/xxxx tanggal 24 Mei 2004;
- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri, dan memilih untuk tinggal bersama di Mangga Dua di rumah orang tua Penggugat, begitu pula halnya di Kelurahan Anawai (orang tua Tergugat) selama dua tahun dan selama itu Penggugat dan Tergugat baik balik, dan kemudian Penggugat terakhir tinggal di rumah orang tua sampai sekarang;

*Putusan Perkara Nomor 259/Pdt.G/2013/PA.Kdi hal.1 dari 19 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan dikaruniai satu orang anak bernama anak Pertama, lahir 6 Juni 2005;
4. Bahwa sejak (bulan Oktober 2005) kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
  - 4.1. Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain;
  - 4.2. Tergugat sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat baik lahir maupun bathin;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada (bulan Oktober 2005) yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalag Tergugat
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat  
Sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
7. Penggugat bersedia Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku:  
Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## PRIMER :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat terhadap Penggugat;
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum:

## SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relas panggilan tanggal 22 Maret 2014, tanggal 23 April 2014 dan tanggal 30 April 2014;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat di muka persidangan telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang aslinya di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Landono Kabupaten/Kota Kendari Propensi Sulawesi Tenggara Nomor xx/xx/x/xxxx tanggal 24 Mei 2004, telah dicocokkan dan sesuai aslinya bermeterai cukup diberi kode P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat mengajukan dua orang saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- 1 **Saksi pertama**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan kehutanan, tempat tinggal di Kelurahan Mangga Dua Kecamatan Kendari Kota Kendari, selanjutnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal Penggugat bernama penggugat sebagai anak kandung saksi, sedangkan Tergugat saksi kenal bernama tergugat sebagai anak menantu saksi;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 2 (dua) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah saksi sampai sekarang;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama anak Pertama, sekarang anak tersebut diasuh dan tinggal bersama Penggugat di rumah saksi;
  - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
  - Bahwa awal menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan bahagia, namun sekarang tidak rukun lagi karena sering berselisih dan bertengkar;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun sejak pertengahan tahun 2005 sampai sekarang;

putusan Nomor 0164/Pdt.G/2014/PA. Kdi. halaman 3 dari 9 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkarannya karena Tergugat sudah menikah lagi tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat;
  - Bahwa saksi ketahui Tergugat telah menikah karena Tergugat sendiri mengaku kepada saksi ketika saksi menanyakan hal perkawinan Tergugat tersebut, sedangkan masalah nafkah saksi ketahui karena yang membiayai semua kebutuhan Penggugat adalah saksi sendiri;
  - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar di rumah saksi, dan terakhir saksi melihat mereka bertengkar pada bulan Oktober tahun 2005;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal setelah pertengkarannya terakhir bulan Oktober 2005;
  - Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali sampai sekarang;
  - Bahwa selama berpisah tempat tinggal, tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat;
  - Bahwa saksi telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat setelah berpisah tempat, namun tidak berhasil karena Tergugat tidak mau lagi kembali kepada Penggugat;
- 2 **Saksi Kedua**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kota Kendari, selanjutnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Penggugat sebagai kakak kandung saksi, sedangkan Tergugat saksi kenal bernama Tergugat sebagai kakak ipar saksi dan sebagai suami Penggugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua saksi, kemudian mereka pindah dan tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 2 (dua) tahun dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua saksi sampai sekarang;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama anak pertama yang sekarang tinggal bersama Penggugat di rumah orang tua saksi;
  - Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat, dan saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, awal menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan bahagia, tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun sejak awal bulan Oktober 2005;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat, dan Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pernikahan Tergugat saksi ketahui karena saksi pernah melihat Tergugat jalan bersama dengan isterinya tersebut dan sudah hamil, dan juga Tergugat telah mengaku dimuka orang tua saksi bahwa ia telah menikah lagi, dan masalah nafkah saksi ketahui karena Penggugat sendiri memberi tahu saksi bahwa ia tidak pernah lagi diberi nafkah oleh Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut dan rebut-ribut di rumah orang tua saksi, dan terakhir saksi melihat mereka bertengkar pada akhir bulan Oktober 2005;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2005, Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas kesaksian kedua saksi tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, dan selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi, lalu Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala yang tercantum dalam berita acara persidangan harus dipandang termuat dalam putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berupaya mengurungkan niat Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil;

putusan Nomor 0164/Pdt.G/2014/PA. Kdi. halaman 5 dari 9 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok masalah terlebih dahulu dipertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, maka berdasarkan bukti P (kutipan Akta Nikah) yang telah diteliti syarat formil dan materilnya, ternyata sah dan bernilai sempurna, dengan demikian terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah tanggal 27 Maret 2004, karena itu gugatan Penggugat telah berdasar hukum;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini, Penggugat menyatakan bahwa sejak bulan Oktober 2005 rumah tangganya tidak harmonis lagi karena terus menerus terjadi perselisihan yang sulit untuk dirukunkan kembali disebabkan karena Tergugat telah menikah lagi dan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, baik lahir maupun bathin, dan puncak keretakan rumah tangga terjadi bulan Oktober 2005 dimana Tergugat telah meninggalkan tempat kediaman bersama tidak pernah kembali sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Tergugat selama proses persidangan tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil tiga kali berturut turut oleh Jurusita pengganti Pengadilan Agama Kendari, panggilan mana telah sesuai pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu harus dinyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir;

Menimbang, bahwa dari relaas panggilan tersebut patut diduga Tergugat telah mengetahui adanya perkara tersebut, akan tetapi Tergugat tidak bersedia hadir dipersidangan untuk memberikan jawaban atau bantahan, karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa ketidakhadiran Tergugat dipersidangan tanpa alasan yang sah dianggap telah mengakui atau membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, oleh karena Majelis Hakim disamping mencari kebenaran formil juga harus mencari kebenaran materil karena itu Penggugat tetap dibebani bukti untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sejauh yang menyangkut apakah alasan-alasan yang dikemukakan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, telah cukup beralasan terjadinya perceraian sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat, setelah diteliti syarat formil dan materilnya ternyata sah dan bernilai sempurna, karena keduanya tidak tergolong orang yang terhalang menjadi saksi, memberikan keterangan dibawa sumpah, keterangannya berdasarkan pengetahuan sendiri, melihat dan mendengar peristiwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan saling bersesuaian, karena itu dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat, saksi pertama (ayah Penggugat) dan saksi kedua (adik Penggugat), dalam keterangannya disimpulkan bahwa kedua saksi melihat peristiwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat telah menikah lagi dan telah berpisah tempat tinggal, sejak Oktober 2005, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat tidak pernah kembali sampai sekarang, tanpa jaminan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian dua orang saksi tersebut dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, ditemukan fakta-fakta dipersidangan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat demikian keadaannya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat lebih baik bercerai secara hukum karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selain itu kenyataannya Penggugat dalam setiap persidangan tetap menolak untuk bersatu kembali, karena itu Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, tidak ada harapan untuk rukun kembali, karena itu bila perkawinannya tetap diteruskan akan mengakibatkan semakin menambah penderitaan lahir bathin bagi Penggugat dan tidak akan terwujud rumah tangga yang bahagia;

Menimbang, bahwa ternyata pula tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan perkara ini mengambil alih pendapat ahli Hukum Islam dalam Kitab Ia'natul Thalibin Juz III yang artinya “ *Jika si isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak si suami*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan-alasan Penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah cukup beralasan dan telah memenuhi unsur-unsur perceraian sesuai ketentuan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

putusan Nomor 0164/Pdt.G/2014/PA. Kdi. halaman 7 dari 9 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu gugatan Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, oleh karena gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, dengan berdasarkan Pasal 149 dan Pasal 150 R.Bg, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Ketentuan hukum Syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari, serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Landono Kota Kendari, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 301.000,-(tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari, pada hari selas tanggal 6 Mei 2014 M, bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1435 H. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs.H.Muh.Yusuf, HS.S.H, sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh Dra.Hj.St.Mawaidah,S.H.M.H, dan Drs.M.Darwis Salam,S.H, masing-masing sebagai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, dibantu oleh Sahar, B. S.Ag. Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Dra. Hj. St. Mawaidah, S.H,M.H

Drs.H.Muh.Yusuf, HS.S.H

ttd

Drs. M. Darwis Salam, S.H

Panitera Pengganti

ttd

Sahara.B.S.Ag

Perincian biaya :

1	Pendaftara	Rp.	30.000,-
2	Biaya ATK/Proses	Rp.	50.000,-
3	Panggilan	Rp.	210.000,-
4	Redaksi	Rp.	5.000,-
5	Materai	Rp.	6.000,-
J u m l a h		Rp.	301.000,-

Disalin sesuai aslinya  
Panitera Pengadilan Agama Kendari

H. Syamsuddin T, S.Ag

putusan Nomor 0164/Pdt.G/2014/PA. Kdi. halaman 9 dari 9 halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)